

RELEVANSI TEORI KARL MARX DAN RALF DAHRENDORF DALAM IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA SEBAGAI ALAT PERWUJUDAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Yayang Nuraini Zulfiani, Nurul Farhana, Wilda Oktavianingrum

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Cimenerang,
Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Yayangnurainizulf@gmail.com, Nurul.farhana.bahmed@gmail.com,
Wildaoktaviani30@gmail.com

ABSTRACT

The industrial revolution 4.0 brought many changes including in the scope of labor law, the Indonesian government made legal reforms in the form of an omnibus law on job creation which consisted of simplification of business licensing, investment requirements, employment, convenience and protection of MSMEs, ease of doing business, research and innovation support, government administration , The imposition of sanctions, land acquisition, investment and government projects and economic zones, the existence of the Omnibus law actually raises many questions and conflicts for the Indonesian people because it is felt to have 2 opposing sides, the Omnibuslaw creates conflict in society because it is considered to injure the public interest as regulated in the law. The Constitution and the Law for clarifying class boundaries in society. This phenomenon is reminiscent of Karl Marx's Conflict theory with its conceptions of social class, social change, power and the state where these conceptions are mutually sustainable with each other and Dahrendorf's Theory which sees society as two sides, with conflict and cooperation. This study uses a qualitative method and aims to provide a view for the community that not all conflicts have a negative connotation, but in the industrial revolution 4.0 and the implementation of the Omnibus law, conflicts in society can be seen as things that are in the process of bringing good changes to society.

Keywords: Omnibuslaw, Industrial Revolution, Social Welfare, Conflict

ABSTRAK

Revolusi industri 4.0 membawa banyak perubahan termasuk dalam lingkup hukum ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia membuat pembaharuan hukum berupa Omnibus law cipta lapangan kerja yang terdiri dari Penyederhanaan perizinan berusaha, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan perlindungan UMKM, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan sanksi, Pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan dan Kawasan ekonomi, adanya Omnibus law tersebut justru menimbulkan banyak pertanyaan dan konflik bagi masyarakat Indonesia karena dirasa memiliki 2 sisi yang saling berlawanan, Omnibuslaw menimbulkan konflik dalam masyarakat karena dianggap mencederai kepentingan umum yang diatur dalam Konstitusi maupun Undang-Undang karena memperjelas batas-batas kelas dalam masyarakat. fenomena ini mengingatkan kembali pada teori Konflik Karl Marx dengan konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain dan Teori Dahrendorf yang melihat masyarakat sebagai dua sisi, dengan konflik dan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan bertujuan memberikan pandangan bagi masyarakat bahwa tidak semua konflik berkonotasi negatif namun dalam revolusi industri 4.0 maupun implementasi Omnibus law justru konflik dalam masyarakat dapat dilihat sebagai hal yang berproses membawa perubahan baik untuk masyarakat.

Kata Kunci : Omnibuslaw, Revolusi Industry, Social Welfare, Conflict

1. Pendahuluan

Konflik sosial dalam masyarakat adalah hal yang seringkali dihindari karena dianggap merugikan, namun tidak semua konflik mengarah pada hal yang buruk sebagaimana Ralf Dahrendorf sepakat bahwa setiap konflik justru akan membawa pembaharuan, dalam kasus kali ini yang akan disoroti adalah implementasi Omnibus Law cipta lapangan kerja yang terdiri dari Penyederhanaan perizinan berusaha, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan perlindungan UMKM, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan sanksi, Pengadaan lahan, Investasi dan proyek pemerintahan dan Kawasan ekonomi selain itu bagaimana permasalahan pembaharuan hukum dalam bidang ketenagakerjaan ini menimbulkan konflik dalam sisi hukum itu sendiri karena tidak mencerminkan keinginan masyarakat hingga mengalami perubahan berkali-kali, demonstrasi berjilid-jilid bahkan pengajuan *judicial review* oleh masyarakat, selanjutnya dalam sisi implementasi sosial justru Omnibus law sejalan dengan teori konflik Karl Marx dan Ralf Dahrendorf, sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan bahwa konflik sosial dalam masyarakat tidak selalu buruk dan justru perlu diwadahi agar dapat memberikan pembaharuan yang baik, dalam kedua teori ahli ini sepakat bahwa konflik harus ditangani dan diberikan

ruang agar tidak terjadi 'keruntuhan' dan menggunakan berbagai analisis yang penuh kehati-hatian agar implementasi Omnibus law dapat sejalan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E,F, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. UU No, 9 tahun, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 28 E pada bab XA tentang hak asasi manusia ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 2 ayat (3 dan 4), SEMA Nomor 4 Tahun 2014 rumusan kamar Tata Usaha Negara B.3, Pasal 31A ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Surat Pengantar PERMA No. 1 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 No. MA/KUMDIL/30/III/K/2004

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Konflik dan Kelas oleh Karl Marx

Teori-teori yang digagas oleh Karl Marx diantaranya adalah teori konflik dan teori kelas. Teori konflik muncul dari akibat adanya kaum borjuis dan kaum proletar yang di mana kaum borjuis tersebut melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar. Dan teori kelas yang dikemukakan oleh Karl Max hadir di latarbelakangi dengan sejarah masyarakat yang hadir sampai saat ini merupakan sebuah perjuangan kelas. Atau dapat dikatakan bahwa teori kelas ini berpendapat bahwa pelaku utama dalam setiap masyarakat adalah kelas-kelas sosial.¹ konflik sosial yang hal demikian sudah menggambarkan upaya-upaya untuk melakukan suatu pembebasan atas eksploitasi yang dilakukan oleh para majikan kepada kaum buruh dalam semua proses produksi yang hal demikian melibatkan kepada dua kelas sosial yang berbeda, yaitu proletar dan borjuis. Hubungan-hubungan sosial yang elementer ini membentuk infrastruktur ekonomi masyarakat. Pada mulanya hubungan ini dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan alamiah antar manusia sesuai dengan kekuatan, ukuran, tenaga, kemampuan-kemampuan dan semacamnya kontrol terhadap sumber alam serta alat-alat produksi pemilikan / kontrol yang berbeda. Pemilikan / kontrol atas alat produksi merupakan dasar utama bagi kelas-kelas sosial dalam semua tipe masyarakat. Bisa dikatakan dalam masyarakat kapitalis pembedaan kelas terjadi kerana adanya kesempatan yang berbeda untuk memiliki alat-alat produksi. Menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antarkelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya

¹Yohanes Bahari, *Karl Marx : Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 1 No. 1 April 2010, hlm : 1

dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Oleh karena itu, kelompok borjuis memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi dan didistribusi. Menurut Marx, dalam konteks ini hukum dan pemerintah lebih banyak berpihak pada kaum borjuis dibanding proletar.²

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.³ kaum borjuis melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis (*false consiusness*) dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya tetap terjaga. Ketegangan hubungan antara kaum proletar dan kaum borjuis mendorong terbentuknya gerakan sosial besar, yaitu revolusi.⁴ Dalam hal ini, Hukum dan kekuasaan politik dipandang sebagai sarana kapitalis yang tidak hanya berfungsi pada lini politik saja, melainkan pada fungsi ekonomi juga. Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang mencukupi kepentingan kelompok masyarakat kelas atas. Para kapitalis dengan kepemilikan sarana di bidang ekonomi inilah yang berhasil melanggengkan kekuasaannya.

1. Teori Konflik Sosial Dahrendorf

Pemikiran Dahrendorf menemukan bahwa sementara aspek-aspek sistem sosial dapat secara koheren disesuaikan satu sama lain, mereka juga dapat memiliki ketegangan dan konflik di antara mereka. Dahrendorf juga seorang kritikus fungsionalisme struktural, karena menurutnya ia telah gagal memahami masalah perubahan. Sebagai dasar teorinya, Dahrendorf tidak menggunakan teori George Simmel tetapi membangun teorinya dengan setengah penolakan dan setengah penerimaan dan modifikasi teori Marx. Dahrendorf

² <https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/> Diakses 25 Oktober 2021, Pukul 20.00

³ Thung Ju Lan, *Teori dan Praktek Dalam Studi Konflik di Indonesia*, Antropologi Indonesia 1 2010, hlm : 30

⁴ Muhammad Imam Al-Qanstantin, *Konflik dalam Pandangan Kelas Marx dan Relevansinya dengan Moralitas Manusia Modern*, Academia, hlm :5

awalnya memandang teori konflik sebagai teori parsial, dan memandang teori ini sebagai perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial. Dahrendorf melihat masyarakat sebagai dua sisi, dengan konflik dan kerja sama hadir, selanjutnya menyempurnakan teori dengan menyatakan bahwa apa pun yang dapat dianalisis oleh fungsionalisme struktural juga dapat dianalisis dengan baik daripada teori konflik. Dahrendorf memprediksi runtuhnya struktur sosial melalui aksi-aksi revolusioner. Alasan teoretis utama mengapa revolusi ala Marxis ini tidak terjadi adalah, menurut Dahrendorf, bahwa konflik-konflik yang ada cenderung diatur melalui pelembagaan. Regulasi dan pelembagaan tercermin dalam munculnya serikat pekerja, yang memfasilitasi mobilitas sosial dan menyelesaikan konflik antara karyawan dan manajemen. Dengan melembagakan konflik ini, semua masyarakat dapat mengatasi masalah yang muncul. Karena perubahan sosial tersebut, relasi kekuasaan (otoritas) antara bawahan dan atasan memberikan unsur bagi lahirnya kelas. Atau dengan kata lain, beberapa orang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan yang ada dalam kelompok sementara yang lain tidak, beberapa orang memiliki kekuasaan dan beberapa tidak. Jadi ada dua sistem kelas sosial (dalam asosiasi khusus), yaitu; mereka yang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan pemerintahan dan mereka yang tidak berpartisipasi dengan tunduk. Perjuangan kelas yang dibahas oleh Dahrendorf lebih didasarkan pada kekuasaan daripada kepemilikan alat-alat produksi. Dalam masyarakat industri modern, pemilik alat-alat produksi tidak sepenting mereka yang menguasainya.

Dahrendorf berpendapat bahwa dalam setiap asosiasi yang sarat konflik ada ketegangan antara mereka yang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan dan mereka yang tunduk padanya. Ada pseudogroup dan interest group. Kepentingan yang dimaksud Dahrendorf dapat bersifat manifes atau laten. Minat laten adalah perilaku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia mengambil peran tertentu, tetapi belum direalisasikan. Demikian pula, kepentingan bawah sadar, seperti persamaan upah, persamaan kesempatan kerja, mengembangkan organisasi yang disebut Dahrendorf sebagai kelompok nyata. Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua wajah (konflik dan konsensus) dan oleh karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat

tidak dapat eksis tanpa konsensus dan konflik, yang merupakan kondisi bersama. Jadi, kita tidak akan memiliki konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. Tidak ada integrasi sebelumnya yang menjadi dasar konflik; sebaliknya, konflik dapat mengarah pada konsensus dan integrasi.⁵ Dahrendorf memulai dengan fungsionalisme struktural dan sangat dipengaruhi olehnya. Dia berpendapat bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial disatukan oleh kerja sama sukarela atau konsensus bersama, atau keduanya. Namun, menurut ahli teori konflik (atau ahli teori kompulsif), masyarakat dipersatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Maka dari itu jabatan tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan wewenang kepada jabatan lainnya. Fakta kehidupan sosial ini membawa Dahrendorf ke tesis sentralnya bahwa distribusi wewenang yang berbeda "selalu menjadi faktor penentu dalam konflik sosial yang sistematis" (Dahrendorf 1959: 165)⁶. "Sumber struktur konflik harus dicari dalam urutan peran sosial yang berpotensi mendominasi atau ditundukkan. (Dahrendorf 1959 : 165)⁷. Menurut Dahrendorf, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas dalam masyarakat. Untuk fokus pada struktur skala besar seperti peran otoritas, Dahrendorf membandingkan peneliti yang fokus pada tingkat individu. Misalnya, dikritik oleh mereka yang berfokus pada karakteristik psikologis orang yang bertanggung jawab. "*Untuk tujuan analisis sosiologi tentang kelompok konflik dan konflik kelompok, perlu menganut orientasi struktural dari tindakan pemegangan posisi tertentu. Dengan analogi terhadap orientasi kesadaran ("subjektif"), tampaknya dapat dibenarkan untuk mendeskripsikan ini sebagai kepentingan...Asumsi kepentingan "objektif" yang diasosiasikan dengan posisi sosial tidak mengandung ramifikasi atau implikasi psikologis; ia termasuk dalam level analisis sosiologis*" (Dahrendorf, 1959:175)⁸.

Selanjutnya, Dahrendorf membedakan tiga jenis utama kelompok, yang pertama adalah kuasi-kelompok atau "*sejumlah penghuni dengan kepentingan yang sama*" (Dahrendorf, 1959: 180)⁹. Pseudogroup ini merupakan calon

⁵ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri : sebuah analisa kritis*, Perpustakaan lebang, Hlmn 164

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Op cit 175

⁹ Op cit 180

dari tipe kedua yaitu interest group, kemudian muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Ini diperkuat oleh pernyataan Dahrendorf bahwa : *“Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar, kelompok kepentingan adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat; dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan atau program dan anggota perorangan”* (Dahrendorf, 1959:180)¹⁰.

Menurut Dahrendorf, konsep hidden interest, real interest, pseudogroups, interest group dan conflict group merupakan konsep dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Tidak ada lagi variabel yang diperlukan dalam kondisi ideal. Namun, karena kondisi tidak pernah ideal, banyak faktor lain yang juga mempengaruhi proses konflik sosial, Konflik juga membawa perubahan dan perkembangan oleh karena itu Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, tindakan diambil yang membawa perubahan dalam struktur sosial. Ketika konflik semakin intens, perubahan yang terjadi bersifat radikal. Ketika konflik disertai dengan tindakan kekerasan, terjadi perubahan mendadak dalam struktur apapun jenis konfliknya, sosiologi perlu mengenal hubungan antara konflik dan perubahan, serta hubungan antara konflik dan konflik¹¹. Secara singkat, Ralf Dahrendorf, yang berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari organisasi berdasarkan kekuasaan (pemerintahan satu pihak atas yang lain karena paksaan) atau otoritas (aturan yang diterima dan diakui oleh apa yang disebut asosiasi imperatif terkoordinasi, dengan paksa), sejak kepentingan kedua pihak dalam perkumpulan ini berbeda. Partai yang berkuasa memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikendalikan memiliki kepentingan dalam memperoleh kekuasaan, yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Menurut Dahrendorf, konflik merupakan sumber perubahan sosial, tidak dapat dihindari, tetapi juga diperlukan bagi masyarakat, karena konflik menekankan identitas dalam kelompok dan menjadi dasar stratifikasi sosial. Pemikiran Dahrendorf menciptakan perubahan struktur dan dinamika masyarakat bahwa konflik memainkan peran sentral dalam kehidupan karena mampu menghasilkan perubahan dan

¹⁰ Ibid

¹¹ Susetiwana, Konflik sosial, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, 2000, Hlmn 216

merupakan mesin yang memobilisasi aksi sosial namun konflik dapat mengarah pada kesepakatan (konsensus). Lebih jauh lagi, masyarakat tidak dapat diintegrasikan secara permanen dengan mengandalkan kekerasan koersif dari kelompok dominan. Di sisi lain, bahkan masyarakat yang terintegrasi secara konsensual tidak dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa paksaan. Jadi konflik dan konsensus dapat menciptakan Hukum baru atau Pembaharuan dalam Hukum.

Dalam proses penyelesaian konflik baik melalui jalur hukum maupun non-hukum, menurut Ralf Dahrendorf, sebenarnya tergantung pada 3 faktor, yaitu kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang muncul di antara mereka, kepentingan yang diperjuangkan harus diatur dengan jelas sehingga masing-masing pihak dapat mencapai tuntutan dari pihak lain jelas mengerti, dan kedua belah pihak menyepakati aturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam hubungan dan interaksi di antara mereka

Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk penyelesaian konflik, yaitu:

- a. Arbitrase; Parlemen tempat semua pihak membahas dan berdebat secara terbuka dan intens agar mencapai kesepakatan tanpa ada pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak mereka. Sebagian besar konflik politik disalurkan dan diatur melalui bentuk-bentuk arbitrase.
- b. Mediasi; Kedua belah pihak sepakat untuk meminta nasihat dari pihak ketiga (mediator berupa orang tertentu, ahli, atau lembaga yang dianggap berpengetahuan dan memiliki keahlian
- c. Arbitrasi; Kedua belah pihak membuat keputusan untuk sepakat mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai pemecahan masalah atau solusi dari konflik, dengan pihak ketiga sebagai arbitrator. Contoh pengadilan

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

hukum normatif secara kenyataan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan penyelesaian masalah¹². Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka (primer) atau data sekunder.¹³ Dalam penelitian ini, bahan pustaka yang digunakan adalah data-data yang berkaitan dengan Omnibus law. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁴ penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini penulis pilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Omnibus law melihat kendala-kendala apa saja yang terjadi dan kaitannya dengan teori konflik.

2. Pembahasan

RUU Cipta Kerja disetujui untuk dijadikan Undang-Undang oleh Presiden Joko Widodo dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 2020 Nomor 254 dan tambahan LNRI Noor 6573. Kebijakan ini dimaksudkan pemerintah untuk penyederhanaan regulasi mengenai ketenagakerjaan, investasi dan perpajakan. Maka, kebijakan dari pemerintah setelah disahkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadikan pola kerja investasi di Indonesia dalam perihal regulasi menjadi lebih mudah. Dengan mudahnya perizinan investasi kendatinya menjadikan kebijakan ini sebagai angin segar untuk investor guna meluncurkan bisnis serta usahanya. Sehingga keuntungan dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja ialah sebagai berikut: Pertama, Penyederhanaan regulasi serta perizinan. Dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29

Law pemberian izin dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Terkait hal ini sangat disayangkan, karena Pemerintah daerah akan kehilangan kewenangannya untuk memberikan izin. Pada saat urusan perizinan dipermudah, maka yang terjadi ialah banyaknya investor yang senang serta berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak buruk, salah satunya terhadap lingkungan hidup, karena dengan regulasi perizinan dipersingkat dan dipermudah, para investor tidak segan untuk mengeksploitasi alam dengan memangkas keberlangsungan lingkungan hidup hingga menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang belum diperkirakan secara matang.

Kedua, Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas serta kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Untuk melewati tantangan globalisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menyebabkan munculnya pasar bebas yang dapat mengakibatkan tenaga kerja dari luar negeri bisa masuk dengan bebas ke Indonesia. Dengan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas agar masyarakat mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri lainnya. Dampak positif penciptaan lapangan kerja yang berkualitas ini dapat meminimalisir angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, tingkat kesejahteraan dari para pekerja juga harus menjadi faktor utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ketika UU Cipta Kerja dengan Omnibus Law menawarkan program menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dari sana ada kemalasan berinovasi bagi masyarakat Indonesia karena anggapannya masyarakat hanya diposisikan sebagai budak dari investor asing ataupun kaum kapitalis.

Ketiga, Pencapaian investasi yang berkualitas. Pengesahan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dikarenakan sebelum adanya Omnibus Law lapangan pekerjaan di Indonesia hanya berkisar 2,5 juta setiap tahunnya. Dengan mendorong fleksibilitas tenaga kerja lebih jauh serta liberalisasi pemerintah berharap adanya Omnibus Law bisa mendorong angka perkembangan perekonomian di Indonesia. Faktor penghambat aktivitas bisnis dan investasi di Indonesia disebabkan karena perlindungan ketenagakerjaan dan regulasi yang berlaku sebelum adanya

Omnibus Law adalah sangat kaku. Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu menciptakan sistem tenaga kerja yang lebih fleksibel dengan menekan ongkos buruh serendah-rendahnya, terutama dalam pemberian upah sehingga pengusaha mudah merekrut dan memberhentikan pekerja yang dianggap tidak berkompeten. Hal itulah yang menyebabkan pemilik modal dan pengusaha lebih leluasa untuk berinvestasi dan membuka lahan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa meningkat dan bertambahnya lapangan kerja yang baru.

Dengan begitu, adanya Omnibus Law ini memiliki kecenderungan berpihak terhadap pengusaha dan para pemilik modal. Berpihaknya regulasi pada penguasa disebabkan oleh kebebasan pemilik modal dalam membuat regulasi dan perjanjian untuk para pekerja. Disamping itu juga, para pekerja seakan-akan dijadikan sebagai kaum subordinat yang tidak memiliki kekuasaan penuh terhadap sesuatu yang dia lakukan sendiri. Intervensi penuh terhadap kaum buruh yang tertulis di dalam UU Cipta Kerja menjadikan tidak adanya kehidupan yang sejahtera terhadap para pekerja di Indonesia. menurut Marx perkembangan masyarakat ditentukan oleh dinamika bidang ekonomi (pandangan materialis). Analisis Marx tentang ciri eksplotatif kapitalisme sebenarnya tidak bersandarkan eksese-eksese kapitalisme purba itu, melainkan ajaran tentang nilai lebih yang hendak memperlihatkan bahwa segenap pekerjaan upah bersifat eksplotatif, bukan hanya eksese-eksese. Marx ingin menunjukkan bahwa segenap laba pemilik modal merupakan pencurian hasil kerja dari buruh, beberapa teori di akan membahas lebih detail bagaimana sebenarnya eksplotatif yang dilakukan oleh kaum kapitalis sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif selain itu hal ini diperkuat Pasal 1, 3, 86, dan 169 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya terkait upah, bahwa upah yang “wajar”, wajar dalam artian buruh mendapat upah yang senilai (equi sesuai dengan hukum bertujuan mencukupi buruh untuk dapat memulihkan tenaga kerja. Menurut Marx, Upah yang diterima buruh adalah “adil” adil dalam arti bahwa transaksi antara majikan dan buruh berupa pertukaran equivalen. Penyerahan tenaga kerja oleh buruh di beri imbalan sesuai dengan hukum pasar. Jadi, Marx tidak mengandaikan adanya suatu pengisapan buruh yang luar biasa. Pengaturan Upah dalam Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang sudah tidak relevan di masa revolusi industri 4.0 namun dalam pengambilan keputusan mengenai hal ini perlu merangkul buruh untuk memberikan aspirasinya sebagaimana Undang-Undang dasar 1945 hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (UUD 1945 pasal 28 E,F), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 28 E pada bab XA tentang hak asasi manusia ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun.

Selanjutnya teori Konflik Ralf Dahrendorf yang berasumsi bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan serta konflik yang ada dalam sistem sosial yang memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya pemaksaan dari pemilik kekuasaan terhadap anggotanya. Menurut Ralf, masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Padangan itu dikenal dengan Teori Konflik Dialektika. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat sedangkan teori konsesus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Baginya masyarakat tidak akan ada jika tanpa konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh

ketidaksetaraan yang dipaksakan. Ralf Dahrendorf juga menjelaskan Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial, dimana setiap posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas dan kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Jadi seseorang yang memiliki otoritas tertentu dalam suatu lingkungan tertentu tidak memiliki otoritas yang sama pada lingkungan yang lainnya. Orang-orang yang tunduk pada pengendalian, dan juga lingkungan pengendalian yang dapat diizinkan dan dirincikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, otoritas menjadi sah, sehingga sanksi-sanksi yang ditetapkan berlaku bagi orang-orang yang tidak patuh. Terdapat dua unsur dari otoritas atau kekuasaan, yaitu penguasa dan yang dikuasai atau juga disebut dengan atasan dan bawahan. Selanjutnya Dahendrorf membagi kelompok menjadi tiga, yaitu kelompok kuasi, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik sosial. Kelompok kuasi adalah kelompok yang memegang posisi dengan kepentingan-kepentingan peran yang identik, dan kelompok ini juga termasuk kelompok kepentingan, mereka mempunyai suatu struktur, bentuk organisasi, suatu program atau tujuan, dan suatu personalia anggota. Dari semua kelompok kepentingan munculah kelompok konflik yang merupakan orang-orang yang terlibat dalam konflik (Ritzer: 2014). Sehingga dalam kelompok tersebut terbentuklah dua pihak, yaitu pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Keduanya memiliki perbedaan kepentingan. Mereka yang berkuasa ingin mempertahankan status quo dan yang dikuasai ingin supaya ada perubahan.

Jika dikaitkan dengan Teori Konflik Ralf Dahendrof, Lembaga Eksekutif, Satuan Tugas, Lembaga Legislatif, dan Pengusaha adalah kelompok kepentingan. Lembaga Eksekutif dalam hal ini adalah Kelompok Kuasi yang memegang kekuasaan dan kepentingan-kepentingan. Lembaga Eksekutif sebagai Kelompok Kuasi merekrut Satuan Tugas, Lembaga Legislatif, dan Pengusaha, dimana ketiga pihak sebagai Kelompok Kepentingan. Dari situlah muncul Kelompok Konflik yaitu Masyarakat sipil atau kaum buruh. Terhadap teori konflik dahrendorf mempunyai perspektif terhadap konflik, Dahrendorf melihat bahwa suatu konflik itu merupakan sebagai suatu bentuk adanya kepemilikan kekuasaan dan otoritas yang melahirkan pembagian kelas (R. Dahrendorf dalam Margaret M. Poloma, 2004). Lahirnya

kekuasaan dan otoritas menimbulkan adanya pihak yang menguasai dan pihak yang dikuasai. Pada hubungan ini tercipta sebuah asosiasi yang pelaksanaannya tersebut memiliki kontribusi dalam timbulnya konflik. Timbulnya konflik yang dimaksud adalah berada dalam masyarakat yang berasal dari konsensus yang telah ada sebelumnya. Konsensus yang dimaksud tersebut berpotensi menimbulkan konflik yang didasari oleh berbagai kepentingan yang ada dan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Dasar baru dalam pembentukan kelas merupakan hasil dari kepemilikan otoritas dan kekuasaan. Struktur tersebut terdapat kelompok yang memegang kekuasaan dan kelompok yang tidak berpartisipasi dalam proses penundukan. Dahrendorf berpendapat *“bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan tunduk pada struktur itu”* (Margaret M. Poloma, 2004, hlm 135). Pada pertentangan yang dimaksud sering kali disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan mengakibatkan adanya kelompok pertentangan yang memperjuangkan kepentingannya begitu juga dengan pihak sebaliknya hal itu diperkuat juga oleh pernyataan bahwa *“konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja”* (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011, hlm 345). Pada pengertian ini masyarakat dijadikan sebagai arena keberlangsungan konflik yang secara alamiah selalu hadir dalam ruang dan waktu. Secara Sosiologis masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan yang sebesar-besarnya¹⁵. Berbagai perbedaan memang dijadikan sebagai pemicu terjadinya konflik sosial. Diketahui bahwa dalam lingkungan masyarakat memang memiliki keberagaman yang kompleks, baik dari segi kepentingan, pemikiran, perilaku dan dari segi yang lain. Keberlangsungan

¹⁵ Bernard Raho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Publisir. Damsar. Hlmn 155

konflik tentu didahului dengan hubungan atau konsensus antar pihak yang terlibat, dengan ini pertentangan mengenai keberbedaan yang tidak dapat ditoleransi akan terlihat. Melalui keberbedaan ini keinginan atau kepentingan seseorang akan merasa terhalangi ketika adanya keberbedaan kepentingan atau keinginan yang dimiliki orang lain. Pada penjelasan ini, peneliti melihat konflik antar kelompok yang berada dalam masyarakat industri atau perusahaan. Sehingga, konflik kelompok. merepresentasikan pada suatu bentuk perselisihan yang terjadi pada buruh dengan pengusaha yang berada pada sebuah industri. Istilah konflik industri mengacu pada hubungan konfliktual antara pemilik atau majikan dan manajemen di satu pihak dengan para buruh di pihak lain

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya mengenai konflik secara umum, bahwa komponen yang merupakan bagian dari sistem saling mempengaruhi dan menaklukan komponen lainnya. Begitu juga dengan pengusaha dan buruh, konflik industri terjadi tatkala terdapat kepentingan yang berlawanan dan saling menaklukan guna memenuhi kepentingan tersebut. Penanganan isu terkait omnibus law yang dilakukan oleh pemerintah tidak membuat perubahan secara signifikan. Persepsi publik mengenai hal itu tetap negatif, bahkan kadar negatifnya semakin meningkat sehingga menimbulkan konflik antar kelompok sosial. Para pengusaha memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok buruh. Kelompok pengusaha cenderung menyambut niat pemerintah atas pengesahan omnibus law. Konflik yang terjadi antara kelompok buruh, mahasiswa, kelompok pengusaha dan elite pemerintah terus berlangsung dan menjadi sorotan media massa, konflik disini menjadi media masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sebagaimana kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (UUD 1945 pasal 28 E,F), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14, 23, 24, dan 25. UU No, 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan diliindungi oleh negara. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 28 E pada bab XA tentang hak asasi

manusia ayat 3 setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun namun Konflik yang terus terjadi tanpa menemui titik penyelesaian dan krisis ketidakpercayaan publik menyerang pemerintah memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok buruh. Padahal Ralf Dahrendorf memberikan Arbitrasi (*Juridicial Review*) dan Mediasi untuk penyelesaian dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Pasal 2 ayat (3 dan 4), SEMA Nomor 4 Tahun 2014 rumusan kamar Tata Usaha Negara B.3, Pasal 31A ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Surat Pengantar PERMA No. 1 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004 No. MA/KUMDIL/30/III/K/2004 maka Pemerintah seharusnya memberikan sarana ini seluas-luasnya bagi masyarakat yang merasa keberatan akan Omnibus law dan mempertimbangkan situasi konflik, kepentingan yang diperjuangkan, dan menyepakati aturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam proses penyelesaian antara pemerintah dan masyarakat yang keberatan dengan Omnibus law.

3. Kesimpulan

RUU Cipta Kerja disetujui untuk dijadikan Undang-Undang oleh Presiden Joko Widodo dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa dampak dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja : Pertama, Penyederhanaan regulasi serta perizinan yang pada akhirnya Pemerintah daerah akan kehilangan kewenangannya untuk memberikan izin. Kedua, Menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas serta kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan dan ketika UU Cipta

Kerja dengan Omnibus Law menawarkan program menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dari sana ada kemalasan berinovasi bagi masyarakat Indonesia karena anggapannya masyarakat hanya diposisikan sebagai budak dari investor asing ataupun kaum kapitalis. Ketiga, Pencapaian investasi yang berkualitas. Sehingga adanya Omnibus Law ini memiliki kecenderungan berpihak terhadap pengusaha dan para pemilik modal.

Marx mengatakan bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh dinamika bidang ekonomi. Marx menunjukkan bahwa segenap laba pemilik modal merupakan pencurian hasil kerja dari buruh, sesuai dengan beberapa teori yang dibahas mengenai eksplotatif yang dilakukan oleh kaum kapitalis sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2) dan mengenai teori konflik yang disampaikan oleh Marx bahwa konflik terjadi karna adanya perbedaan antar 2 kelas yaitu pemilik modal dan buruh. Kemudian, teori konflik Ralf Dahrendorf yang berasumsi bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan serta konflik yang ada dalam sistem sosial yang memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan yang dasar baru dalam pembentukan kelas merupakan hasil dari kepemilikan otoritas dan kekuasaan. Berkaitan dengan teori konflik yang dibawakan oleh Marx dan Dahrendorf yang berhubungan dengan Omnibus Law. Bahwa, Para pengusaha memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok buruh. Kelompok pengusaha cenderung menyambut niat pemerintah atas pengesahan omnibus law. Konflik yang terjadi antara kelompok buruh, mahasiswa, kelompok pengusaha dan elite pemerintah terus berlangsung dan menjadi sorotan media massa, konflik disini menjadi media masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sebagaimana kebebasan berpendapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (UUD 1945 pasal 28 E,F) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 14, 23, 24, dan 25.

Pemerintah perlu memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasinya dan selalu memperhitungkan kesejahteraan serta keikutsertaan masyarakat

dalam pengambilan kebijakan publik, selain itu masyarakat perlu merubah pola pikir bahwa konflik itu negatif namun pada kasus kali ini justru konflik dipicu untuk memperjuangkan perubahan baik untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama.

Daftar Pustaka

- Bernard Raho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Publisir. Damsar.
- Ralf Dahrendorf, 2010, *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri : sebuah analisa kritik*, Perpustakaan lembang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Susetiawan, 2000, *Konflik sosial*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset
- Thung Ju Lan, 2010, *Teori dan Praktek Dalam Studi Konflik di Indonesia*, Antropologi Indonesia 1
- Jurnal Yohanes Bahari (2010) Karl Marx : *Sekelumit Tentang Hidup dan Pemikirannya*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 1 No. 1 April 2010
- Jurnal Universitas Negeri Jakarta, *Teori Utama Sosiologi*, <https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/>
Diakses 25 Oktober 2021, Pukul 20.00
- Jurnal Muhammad Imam Al-Qanstantin (2018) *Konflik dalam Pandangan Kelas Marx dan Relevansinya dengan Moralitas Manusia Modern*, Academia